

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kendala Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta dalam mendampingi Klien Pemasarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dengan mendasarkan pada teori-teori maupun hukum positif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta kepada Klien Pemasarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sudah berjalan cukup baik dan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pembimbingannya misalnya dengan Klien diwajibkan lapor diri di BAPAS KLAS I Yogyakarta dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah/tempat kerja/ sekolah Klien, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penyuluhan tentang kewajiban Klien sebagai warga bimbingan BAPAS dan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan agar Klien menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana serta setelah bebas dapat bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekaligus

memberikan bimbingan kemasyarakatan antara lain : kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal sumber daya manusia, kendala dalam hal fasilitas, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil , dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak lengkap, serta adanya sebagian narapidana yang tidak mau menerima hak Pembebasan Bersyarat, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Klas I Yogyakarta untuk melakukan tindakan apabila ada Klien yang melanggar hukum lagi.

B. Saran

1. Agar sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Balai Pemasyarakatan perlu dipenuhi, khususnya ada kucuran dana secara rutin dan berkelanjutan untuk kegiatan ketrampilan secara kesinambungan.
2. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari BAPAS Klas I Yogyakarta sesuai dengan jumlah klien Pemasyarakatan yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana, serta fasilitas, yang dibutuhkan oleh BAPAS Yogyakarta agar dalam proses pembimbingan klien Pemasyarakatan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya.
3. Perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang berlaku agar BAPAS mempunyai kewenangan apabila klien Pemasyarakatan melakukan tindak pidana kembali.

4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya perlu menambah pengetahuan melalui kursus, penataran, pelatihan dan setidaknya memberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan pegawai baik melalui tugas belajar atau ijin belajar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

A. Mangunharjono, 1986, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, PN. Kanisius, Yogyakarta

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, PT. Djembatan, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Harvarindo, Jakarta.

Ledeng Marpaung, 2006, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PT. Harvarindo, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.07.PR.07.03. Tahun 2003

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.73-PK.04.05 Tahun 1984 Tentang Syarat-Syarat Pelepasan Bersyarat.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Website:

[Http://www.bapasserang.wordpress.com.](http://www.bapasserang.wordpress.com)